



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
PARIWISATA**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR PARIWISATA

I. DESTINASI PARIWISATA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pengunjung/Wisatawan, dan Pedagang wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Destinasi Pariwisata wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pengunjung/wisatawan, dan pedagang mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area destinasi pariwisata dengan jumlah dan jarak yang memadai serta mudah dijangkau;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area destinasi pariwisata minimal di pintu masuk dan keluar;

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung/wisatawan destinasi pariwisata; dan
 - 5) masker bagi pengunjung/wisatawan diberikan secara gratis atau berbayar.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung/wisatawan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan tidak diizinkan memasuki area destinasi pariwisata dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menerapkan sistem antrian di pintu masuk maupun pintu keluar dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - f. melakukan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, pengunjung, dan pedagang minimal 1 meter;
 - g. melakukan *rapid test* bagi pengelola dan pedagang atas biaya mandiri;
 - h. menyiapkan sarana pembayaran non tunai dan mengupayakan penjualan tiket secara *online*;
 - i. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. melakukan pembersihan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan di destinasi pariwisata atau minimal setiap 4 jam;
 - k. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung, dan pedagang yang melakukan pelanggaran; dan
 - l. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
2. Pedagang di Destinasi Pariwisata wajib:
 - a. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di area destinasi pariwisata;
 - c. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 2 meter sesama pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pengunjung/wisatawan; dan
 - d. mengupayakan sarana pembayaran tunai.
 3. Pengunjung/Wisatawan di Destinasi Pariwisata wajib:
 - a. tidak berkunjung ke destinasi pariwisata jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki destinasi pariwisata;

- c. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area destinasi pariwisata jika suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan; dan
- d. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

II. WISATA TIRTA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas/Karyawan, dan Pengunjung/Wisatawan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. menyiapkan sarana pembayaran non tunai;
- i. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- j. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- k. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- l. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Pengelola wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas/karyawan, dan pengunjung/wisatawan mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area wisata tirta dengan jumlah dan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area wisata tirta minimal di pintu masuk dan keluar;

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung/wisatawan wisata tirta; dan
 - 5) masker bagi pengunjung/wisatawan diberikan secara gratis atau berbayar.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung/wisatawan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,30^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan tidak diizinkan memasuki area wisata tirta dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, dan pengunjung/wisatawan minimal 1 meter;
 - f. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - g. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melakukan pembersihan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan di wisata tirta sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar wisata tirta untuk menghindari terjadinya kerumunan;
 - j. melakukan rapid test bagi pengelola dan petugas/karyawan atas biaya mandiri;
 - k. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung/wisatawan yang melakukan pelanggaran;
 - l. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan;
 - m. melakukan pembersihan peralatan selam dengan disinfektan setiap kali selesai dipakai sesuai ketentuan;
 - n. mencuci peralatan selam secara individual pada wadah yang terpisah untuk selanjutnya di isolasi dan diberi tanda pengenal; dan
 - o. membersihkan secara berkala ruang pengisian udara dan kompresor, minimal 1 hari sekali atau setiap kali hendak dan selesai digunakan sesuai ketentuan.
2. Petugas/Karyawan wajib:
 - a. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengunjung/wisatawan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area wisata tirta dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut;

- b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - c. memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat- tempat yang mudah dilihat;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan peralatan sebelum dan sesudah digunakan atau setiap 4 jam sekali;
 - e. memastikan dan memeriksa kondisi peralatan yang berlisensi standar tatanan kehidupan era baru jika ditunjuk sebagai tim asesor;
 - f. mengikuti protokol kesehatan, seperti tidak meludah sembarangan dan mewaspadai orang yang batuk dan bersin di area wahana;
 - g. mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada wahana yang kegiatannya dilakukan dengan cara duduk lebih dari satu orang;
 - h. mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam air; dan
 - i. menggunakan APD bagi pemandu yang membantu pemasangan alat selam.
3. Pengunjung/Wisatawan wajib:
- a. tidak berkunjung ke area wisata tirta jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area wisata tirta;
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area wisata tirta jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan.
 - d. membawa peralatan selam sendiri/pribadi bagi wisatawan selam;
 - e. melakukan pemeriksaan mitra selam sesuai kriteria jaga jarak, tidak saling menyentuh dan menghindari semprotan udara;
 - f. melakukan teknik emergensi bila terpaksa, dengan seminimal mungkin adanya sentuhan dan tetap menjaga jarak serta menghindari semprotan udara;
 - g. menandatangani surat pernyataan bebas dari COVID-19 yang disediakan pengelola wisata selam; dan
 - h. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

III. HOTEL, VILLA, PENGINAPAN/HOMESTAY DAN SEJENISNYA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas/Karyawan (Kantor Depan, Lobi, Kamar, Area Publik, Ruang Pertemuan, dan Kolam Renang), Wisatawan/Tamu, dan Pihak Ketiga/Penyedia, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola wajib:
 - a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas/karyawan, wisatawan/tamu, dan pihak ketiga/penyedia mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area akomodasi pariwisata dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area Akomodasi Pariwisata minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung/wisatawan akomodasi pariwisata; dan
 - 5) masker bagi pengunjung/wisatawan yang diberikan secara gratis atau dijual.
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;

- e. memastikan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, dan pengunjung/wisatawan minimal 1 meter;
- f. memastikan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- g. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- h. menyiapkan sarana pembayaran non-tunai;
- i. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung/wisatawan yang melakukan pelanggaran;
- k. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
- l. menyiapkan penanganan kasus emergency meliputi:
 - 1) alat pelindung diri lengkap;
 - 2) ruang isolasi;
 - 3) rute khusus dari ruang isolasi menuju jalur area penjemputan;
 - 4) bekerja sama dengan rumah sakit terdekat yang menangani pasien terjangkit COVID-19;
 - 5) merancang prosedur evakuasi khusus untuk pengunjung/wisatawan dan karyawan; dan
 - 6) laporan untuk penelusuran mata rantai/jejak kontak kepada Satgas COVID-19.

2. Petugas/Karyawan wajib:

a. Kewajiban secara umum:

- 1) mengikuti *rapid test* atas biaya mandiri;
- 2) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada wisatawan dengan thermo gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,30^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area akomodasi pariwisata dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
- 3) memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- 4) memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
- 5) melakukan pembersihan peralatan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan atau setiap 4 jam sekali;
- 6) memastikan dan memeriksa kondisi peralatan yang berlisensi standar Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru oleh tim asesor;
- 7) mengatur protokol kesehatan antara lain tidak meludah sembarangan dan mewaspadaikan orang yang batuk dan bersin di area akomodasi pariwisata; dan

- 8) mengatur jaga jarak antrian minimal 1 meter pada kegiatan yang dilaksanakan di area akomodasi pariwisata.
- b. Kewajiban secara khusus:
 - 1). petugas penjemput wisatawan wajib:
 - a) mempersiapkan dan memeriksa rincian data tamu sebelum berangkat ke bandara atau hotel;
 - b) membersihkan bagian mobil dengan cairan disinfektan setiap 4 jam yang terdiri dari:
 - (1). *steering*;
 - (2). *gear shift*;
 - (3). *safety belt*;
 - (4). *gagang pintu bagian luar dan dalam*;
 - (5). *tempat duduk dan karpet*;
 - (6). *bagasi*;
 - (7). *mengarahkan wisatawan ke area penjemputan dan menunggu kendaraan dengan memperhatikan jaga jarak fisik minimal 1 meter; dan*
 - (8). *melakukan pembersihan dengan disinfektan pada barang bawaan wisatawan.*
 - 2). petugas kebersihan lobi wajib membersihkan area lobi minimal setiap 4 jam dengan disinfektan, meliputi:
 - a) gagang pintu bagian luar dan dalam;
 - b) meja dan tempat duduk;
 - c) kaca;
 - d) permukaan benda;
 - e) peralatan (pulpen, *keyboard*, telephone, mesin EDC);
 - f) lantai; dan
 - g) komputer.
 - 3). petugas kebersihan kamar wajib:
 - a) membersihkan kamar minimal sekali sehari;
 - b) membersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum wisatawan memasuki kamar;
 - c) menyiapkan *hand sanitizer* dan masker wajah di kamar hotel setiap hari;
 - d) melakukan pembersihan dengan disinfektan semua peralatan dan fasilitas yang disentuh oleh wisatawan; dan
 - e) membersihkan semua perlengkapan dan sarana sebelum ditempatkan di kamar.
 - 4). petugas area makan wajib:
 - a) menghindari sentuhan fisik pada saat menyajikan makanan kepada wisatawan;
 - b) membersihkan semua peralatan makan, harus dicuci dengan air panas dengan standar suhu 60°C; dan
 - c) membersihkan meja area makan dengan disinfektan sebelum dan setelah menyajikan makanan.
 - 5). petugas ruang pertemuan wajib:
 - a) membersihkan ruang pertemuan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan;

- b) membersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum wisatawan memasuki ruang pertemuan;
 - c) menyiapkan *hand sanitizer* dan masker wajah di ruang pertemuan hotel setiap hari;
 - d) melakukan pembersihan dengan disinfektan semua peralatan dan fasilitas yang disentuh oleh wisatawan;
 - e) membersihkan semua perlengkapan dan sarana sebelum ditempatkan di ruang pertemuan;
 - f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 - g) *master of ceremony*/MC wajib aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- 6). petugas kolam renang wajib:
- a) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
 - b) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
 - c) menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
 - d) memastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* resiko COVID-19 (form 1);
 - e) melarang tamu untuk berenang, bila dari hasil *self assesment* termasuk dalam kategori risiko besar;
 - f) membatasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan ketentuan jaga jarak; dan
 - g) memastikan tamu menggunakan semua peralatan pribadi masing-masing dan menggunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- 7). petugas pusat kebugaran wajib:
- a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
 - c) menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat;
 - d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara dilap menggunakan cairan disinfektan; dan
 - e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.

- f) memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
- g) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- h) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*.
- i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
- j) menggunakan masker selama berolahraga untuk dengan intensitas ringan sampai sedang dan masih dapat berbicara ketika berolahraga.

3. Wisatawan/Tamu wajib:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum masuk area akomodasi pariwisata, jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area akomodasi pariwisata;
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area akomodasi pariwisata jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
- d. melaporkan diri ke petugas jika merasakan kondisi kurang sehat; dan
- e. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

4. Pihak Ketiga/Penyedia wajib:

- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang telah disediakan; dan
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh dan tidak memasuki area akomodasi jika terdeteksi $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut.

IV. USAHA JASA PERJALANAN WISATA DAN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Karyawan, Tamu/Peserta wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus;

1. Pengelola wajib:
 - a. melakukan *rapid test* bagi karyawannya atas biaya mandiri;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, dan wisatawan/tamu mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat usaha dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di tempat usaha minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas tempat usaha; dan
 - 5) masker bagi pelanggan diberikan secara gratis atau berbayar.
 - b. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - c. memastikan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, dan pelanggan minimal 1 meter;

- d. memastikan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - e. jika pertemuan/ *event* dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC;
 - f. menetapkan jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/ *event* sesuai kapasitas *venue*;
 - g. mengatur tata letak tempat pertemuan (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter;
 - h. menyiapkan formulir pemeriksaan diri resiko COVID-19 secara *online*;
 - i. menyiapkan sarana pembayaran non-tunai;
 - j. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/ penonton duduk untuk mentaati ketentuan jaga jarak;
 - l. menyediakan makan/minum yang diolah dan disajikan secara higienis;
 - m. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan dan pelanggan yang melakukan pelanggaran; dan
 - n. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Karyawan wajib:
- a. mengikuti *rapid test* atas biaya mandiri;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama bekerja;
 - d. mengingatkan tamu untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
3. Tamu/Peserta wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum masuk area akomodasi pariwisata;
 - c. menginformasikan kepada petugas terkait atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;

- d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah memasuki area akomodasi pariwisata;
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area akomodasi pariwisata jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan
- f. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

V. TRANSPORTASI WISATA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Kru Transportasi Wisata, dan Pelanggan/Wisatawan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus;

- 1. Pengelola wajib:
 - a. melakukan *rapid test* bagi kru transportasi wisata atas biaya mandiri;
 - b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar kru transportasi wisata, dan pelanggan/wisatawan mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dan perlengkapannya dan/atau *hand sanitizer* di area transportasi pariwisata dengan jarak yang memadai;
 - 2) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah unit transportasi wisata; dan
 - 3) masker bagi pelanggan/wisatawan diberikan secara gratis atau berbayar.

- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menyediakan sarana pembayaran non tunai.
 - f. melakukan *rapid test* bagi pengelola dan kru kendaraan atas biaya mandiri;
 - g. memastikan pengaturan tempat duduk penumpang agar memenuhi ketentuan jaga jarak dengan jumlah penumpang maksimal setengah dari kapasitas yang ada; dan
 - h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran.
2. Kru Transportasi Wisata wajib:
- a. mengikuti *rapid test* atas biaya mandiri;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh wisatawan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan tidak diizinkan naik keatas transportasi wisata;
 - c. mengikuti protokol kesehatan selama kegiatan perjalanan wisata;
 - d. menerapkan etika saat batuk dan bersin, menutup mulut dengan tisu;
 - e. melakukan pembersihan dengan disinfektan pada barang-barang sebelum ditempatkan di bagasi barang;
 - f. melakukan penyemprotan disinfektan pada bagian interior dan eksterior kendaraan sebelum dan sesudah mengantar wisatawan atau setiap 4 jam sekali; dan
 - g. mengatur parkir kendaraan agar ada jarak yang cukup antara kendaraan satu dengan kendaraan lain untuk menghindari kerumunan penumpang pada saat naik dan turun kendaraan.
3. Pelanggan/Wisatawan wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;
 - b. tidak melakukan perjalanan jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah memasuki transportasi pariwisata;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh dan tidak naik ke atas transportasi wisata jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
 - e. mengupayakan tidak berbicara sesama wisatawan selama mengikuti perjalanan; dan
 - f. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

VI. ATRAKSI TONTONAN WISATA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas/Karyawan, dan Pengunjung/Wisatawan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas/karyawan, dan pengunjung/wisatawan mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan *thermo gun/thermo scanner* dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas di area atraksi tontonan wisata;
 - c. menyediakan masker bagi petugas dan pengunjung/wisatawan diberikan gratis atau berbayar;
 - d. menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area atraksi tontonan wisata;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di area atraksi tontonan wisata minimal di pintu masuk;
 - f. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - g. melakukan pengaturan tempat duduk sesuai ketentuan jaga jarak minimal 1 meter;
 - h. mengupayakan sarana pembayaran secara non tunai dan menyiapkan penjualan tiket secara *online*;
 - i. menyiapkan penjualan tiket secara *online*;
 - j. melakukan *rapid test* bagi pengelola dan petugas/karyawan atas biaya mandiri;
 - k. mengatur jumlah penonton, maksimal 50% dari kapasitas dari kondisi normal;

1. memastikan adanya tanda/marka pada lantai di lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - m. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh pelanggan; dan
 - n. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Petugas/Karyawan wajib:
- a. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengunjung/wisatawan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area atraksi tontonan wisata dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
 - b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - c. memasang media informasi himbauan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - d. melakukan pembersihan dengan disinfektan peralatan sebelum dan sesudah digunakan atau setiap 4 jam sekali;
 - e. memastikan dan memeriksa kondisi peralatan yang berlisensi standar tata kehidupan era baru oleh tim asesor;
 - f. mengatur protokol kesehatan antara lain tidak meludah sembarangan dan mewaspadaikan orang yang batuk dan bersin di area atraksi tontonan wisata;
 - g. mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada area atraksi tontonan wisata yang kegiatannya dilakukan dengan cara duduk lebih dari satu orang;
 - h. melakukan pembersihan dengan disinfektan di area tempat tontonan wisata minimal setiap 4 jam;
 - i. memasang tanda/marka di lantai dengan jarak 1 meter, untuk menghindari kerumunan di tempat antrian;
 - j. memberi himbauan melalui audio tentang jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan *hand sanitizer* setiap 30 menit.
3. Pengunjung/Wisatawan wajib;
- a. tidak menonton jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. memakai masker dan/atau pelindung wajah;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area atraksi tontonan wisata;

- d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area atraksi tontonan wisata jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan
- e. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

VII. RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA

A. Standar Umum

Bagi Manajemen/Pengelola, Pekerja/Karyawan, dan Pengunjung wajib:

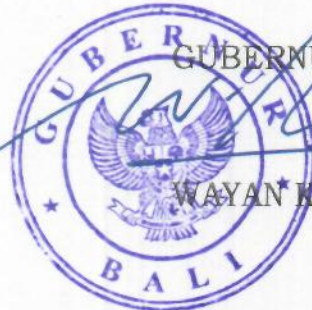
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Manajemen/Pengelola Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja/karyawan, dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. melakukan *rapid test* bagi petugas/karyawan atas biaya mandiri;
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area restoran, rumah makan dan sejenisnya dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area restoran, rumah makan dan sejenisnya rumah makan dan sejenisnya minimal di pintu masuk dan keluar;

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas restoran, rumah makan dan sejenisnya; dan
 - 5) masker bagi karyawan.
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan dan pengunjung dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area restoran, rumah makan dan sejenisnya dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar kasir minimal 2 meter;
 - 2) jarak antara kasir dengan pengunjung minimal 1 meter;
 - 3) jarak antar pelayan minimal 1 meter; dan
 - 4) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
 - g. menentukan jumlah meja dan kursi di area restoran, rumah makan dan sejenisnya untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - h. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai;
 - i. menyajikan makanan bukan prasmanan;
 - j. mengatur jumlah kunjungan ke area restoran, rumah makan dan sejenisnya dengan pemesanan lebih awal untuk menghindari penumpukan tamu;
 - k. memastikan adanya tanda/marka pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - l. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh tamu;
 - m. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
 - n. memfasilitasi pelatihan terhadap pekerja/karyawan untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pekerja/Karyawan Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya wajib:
- a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama bertugas;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* secara teratur;
 - d. menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dengan sesama dan pihak lain;
 - e. mengatur tempat duduk dan meja agar memenuhi jaga jarak minimal 1 meter antar pelanggan;
 - f. tidak menggunakan kembali taplak meja yang telah terpakai;

- g. petugas produksi makanan wajib:
- 1) mengikuti *rapid test* atas biaya mandiri;
 - 2) menggunakan sarung tangan dan penutup kepala pada saat bekerja;
 - 3) menggunakan pakaian kerja sesuai standar;
 - 4) mengatur meja kerja agar tidak saling berhadapan;
 - 5) membersihkan bahan makanan;
 - 6) membersihkan peralatan masak sebelum dan setelah digunakan;
 - 7) menerapkan standar kesehatan produksi;
 - 8) menyimpan secara terpisah di lemari pendingin terhadap bahan makanan mentah dan bahan makanan jadi;
 - 9) tidak menggunakan talenan yang sama untuk persiapan bahan makanan mentah dan makanan jadi;
 - 10) selalu menutup rapat tempat sampah; dan
 - 11) membersihkan saluran air setiap hari.
3. Pengunjung/Wisatawan wajib:
- a. tidak berkunjung ke restoran jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setiap selesai kegiatan;
 - d. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan tidak memasuki area restoran jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit); dan
 - e. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai.

 GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER